



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGUT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang sayur, tempat tinggal di Jalan Pasar Inpres, Gang Jambu, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh tangkahan, tempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan, Gang Sukur, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Nopember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal 14 Nopember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218/02/IX/2001, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tanggal 3 September 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, di Jalan Damai, Gang Nuri, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian berpindah pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Jalan Pasar Inpres, Gang Jambu, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, namun sejak tanggal 8 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
  4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama:
    - 4.1. Mulia Hutabarat bin Sonang Hutabarat, laki-laki, umur 14 tahun;
    - 4.2. Rahma Safitri Hutabarat binti Sonang Hutabarat, perempuan, umur 12 tahun;
  5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai 15 (lima belas) tahun, namun sejak bulan Nopember tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
    1. Tergugat memakai narkoba;
    2. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
    3. Tergugat sering tidak memberi nafkah (belanja kebutuhan rumah tangga)
    4. Tergugat kejam terhadap anak-anak;
  6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Juni 2017, ketika itu Tergugat menagih uang yang telah diberikan Tergugat untuk membeli

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat supaya dikembalikan terhadap Tergugat, setelah Penggugat mengembalikan uang tersebut, Tergugat pun pergi dari rumah tanpa diusir oleh Penggugat;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah sampai dengan sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama Mhd. Harmaini, S. Ag, akan tetapi

Halaman ke-3 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Desember 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Mulia Hutabarat bin Sonang Hutabarat, laki-laki, umur 14 tahun dan Rahma Safitri Hutabarat binti Sonang Hutabarat, perempuan, umur 12 tahun;
3. Bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah dalil yang mengatakan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memakai narkoba, mempunyai wanita idaman lain, sering tidak memberi nafkah dan kejam kepada anak-anak;
4. Bahwa Tergugat mendalilkan keadaan yang sebenarnya adalah:
  - 4.1. Bahwa benar sebelumnya Tergugat memakai narkoba, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah ditinggalkan;
  - 4.2. Bahwa Tergugat tidak memiliki wanita idaman lain, tetapi hanya untuk memanas-manasi Penggugat saja;
  - 4.3. Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat disebabkan Tergugat telah pergi dari rumah;
5. Bahwa Tergugat mengakui bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat meminta kembali uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat untuk membeli rumah, dan setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi;
6. Bahwa Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat setuju dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman ke-4 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/02/IX/2001, tanggal 3 September 2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2001 di Sibolga;
- Bahwa saksi turut hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mulia dan Rahma;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sihopo-hopo;
- Bahwa setelah saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar, Tergugat juga pernah mengirim pesan kepada saksi agar tidak mencampuri urusan Tergugat dengan Penggugat karena antara mereka sudah final, dan disamping itu, anak Penggugat dan Tergugat juga pernah melapor kepada saksi bahwa Tergugat pernah memukulnya;

Halaman ke-5 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering menerima pengaduan dari Penggugat dan Tergugat tentang pertengkaran-pertengkaran mereka;
- Bahwa setahus saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2001 di Sibolga;
- Bahwa saksi turut hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mulia dan Rahma;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sihopo-hopo;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat berhubungan dengan wanita lain, tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat juga kejam kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahus saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mhd. Harmaini, S. Ag, namun berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 1 September 2001 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
2. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pemakai narkoba, mempunyai wnaita idaman lain, sering tidak menafkahi Penggugat dan kejam kepada anak-anak;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Juni 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dan persidangan-persidangan seterusnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya serta telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

*Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu bibi dan saudara seibu Penggugat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 (pertama) dan Saksi 2 (kedua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu tanggal 1 September 2001;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
3. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman ke-9 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan diantara Penggugat dengan Tergugat, karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana digambarkan dalam firman Allah SWT dalam Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jis. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Surisman. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

**Drs. H. Surisman.**

Hakim Anggota

TTD

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.**

Hakim Anggota

TTD

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.**

Panitera

TTD

**Asmawati Zebua, S.Ag.**

### Perincian Biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 170.000,- |

Halaman ke-11 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Materai Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-12 dari 12 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2017/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)